

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UKIRAN ASMAT
DALAM REZIM INDIKASI GEOGRAFIS**

***LEGAL PROTECTION OF ASMAT CARVING IN GEOGRAPHIC
INDICATION REGIME***



Oleh :

YOSMAN LEONARD SILUBUN

B012181012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UKIRAN ASMAT
DALAM REZIM INDIKASI GEOGRAFIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

YOSMAN LEONARD SILUBUN

NIM. B012181012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UKIRAN ASMAT
DALAM REZIM INDIKASI GEOGRAFIS

Disusun dan diajukan oleh :

YOSMAN LEONARD SILUBUN

B012181012

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 8 September 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.


Menyetujui :

Komisi Penasehat



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

KETUA



Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H.

ANGGOTA


Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : YOSMAN LEONARD SILUBUN

NIM : B012181012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Keperdataan


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UKIRAN ASMAT DALAM REZIM INDIKASI GEOGRAFIS** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia diberi sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 8 September 2020

Yang Membuat Pernyataan,




YOSMAN LEONARD SILUBUN
NIM. B012181012



KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerah dan kasih setia-Nya yang tidak berkesudahan akhirnya tesis yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat Dalam Rezim Indikasi Geografis” ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dapat diselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah mengorbankan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan



penulis selama penyusunan tesis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, LL,M dan. Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai pada Seminar Usul, Seminar Hasil dan Ujian Tutup, atas segala masukan dan saran yang membangun serta bermanfaat, sehingga tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kemurahan hatinya memberikan segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh karyawan dan staf Universitas Hasanuddin pada umumnya dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada khususnya, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan di

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



8. Prof. Dr. Philipus Betaubun S.T.,M.T, Rektor Universitas Musamus Merauke, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan Magister Hukum.
9. Bapak Elisa Kambu S.Sos selaku Bupati Kabupaten Amsat, yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kabupaten Asmat.
10. Bapak Simon Junumpit, S.Pd, M.Si, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat, yang telah membantu penulis selama proses penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan tesis ini.
11. Ibu Yosina Novride M. Rumakewi, S.H, M.Si, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan pandangan-pandangan hukum guna penulisan tesis ini.
12. Para Pengukir Ukiran Asmat yang telah memberikan bantuan dan informasi mengenai budaya dan ukiran Asmat selama proses penelitian.
13. Kedua Orang Tua Terkasih, yaitu Simson Moses Silubun, S.H, M.H dan Sarah Theresia Silubun/Latumahina atas dukungan doa dan kasih sayang kepada penulis.
14. Marlyn Jane Alputila, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan



di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

15. Sahabat dan adik-adik *Nobbie*, yang bersama-sama dari Merauke menempuh pendidikan Magister Di Universitas Hasanuddin.
16. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum/Keperdataan angkatan 2018, terima kasih atas kerjasama, motivasi, dan dorongan selama masa perkuliahan.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam tesis ini. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Makassar, 8 September 2020

Penulis,

Yosman Leonard Silubun



ABSTRAK

YOSMAN LEONARD SILUBUN, *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat Dalam Rezim Indikasi Geografis*. (Dibimbing Oleh **HASBIR PASERANGI** dan **OKY DEVIANY BURHAMZAH**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik yang terkandung dalam Ukiran Asmat sehingga memenuhi syarat untuk perlindungan Indikasi geografis dan untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Asmat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap potensi Ukiran Asmat dalam rezim Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan mengamati berbagai fakta yang terjadi di lapangan, berupa penelitian yang diawali dengan studi kepustakaan sebagai sumber data awal, kemudian Penulis melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan data atau bahan yang terkait dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik pada ukiran Asmat dapat dilihat pada penggunaan material kayu yang tumbuh di alam sekitar dan penggunaan motif-motif yang berasal dari hal-hal di sekitar lingkungan pengukir. Selain itu penggunaan lumpur, biji pohon saga, dan kulit kerang sebagai material pewarna, serta proses pengawetan ukiran dengan cara diendapkan dalam lumpur memberikan karakter yang berbeda kepada ukiran Asmat dibandingkan ukiran lain di Indonesia. Karakteristik pada ukiran Asmat yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan faktor manusia menyebabkan ukiran Asmat memenuhi syarat untuk diberi perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis kepada ukiran Asmat. Belum adanya lembaga masyarakat di wilayah kabupaten Asmat yang merepresentasikan pengukir ukiran asmat atau masyarakat perlindungan Indikasi Geografis Ukiran Asmat. Serta inventaris data mengenai ukiran asmat baik dari motif, bentuk, sejarah dan tradisi serta metode produksi belum dilakukan secara baik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Ukiran Asmat



ABSTRACT


YOSMAN LEONARD SILUBUN, *Legal Protection of Asmat Carving In Geographical Indication Regime*. (Supervised by HASBIR PASERANGI and OKY DEVIANY BURHAMZAH)

This study aimed to determine the characteristics contained in the Asmat carving so that it meets the requirements for the protection of geographical indications and to determine the role of the Asmat Regency Government in realizing legal protection against the potential of Asmat Carving in the Geographical Indication regime.

This research used an empirical legal research method, which began with a literature study as the preliminary data source, then the author made observations and interviews to obtain data or material that is related to and affects the object under the research.

The research results indicate that the characteristics of the Asmat carvings could be in the use of wood material that grows in the surrounding nature and the use of motifs that come from things around the carver's environment. Besides, the use of mud, saga tree seeds, and shells as coloring materials, as well as the process of preserving the carvings by depositing them in mud, gives Asmat carvings a different character than other carvings in Indonesia. The characteristics of the Asmat carvings which are influenced by a combination of natural and human factors make Asmat carvings eligible for Geographical Indication protection. Local governments have not been optimal in protecting Geographical Indications for Asmat carvings. This is indicated by the absence of community organizations in the Asmat district that represent carvers of Asmat's carving or the community of the protection of Geographical Indications of Asmat Carving. Likewise, the inventory of data regarding Asmat carvings from motifs, shapes, history, and traditions as well as production methods has not been carried out properly.

Keywords: Legal Protection, Geographical Indications, Asmat Carving

13-8-2020




DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A. Hak Kekayaan Intelektual | 14 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual | 14 |
| 2. Prinsi-prinsip Hak Kekayaan Intelektual | 17 |
| 3. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Hukum Benda | 20 |
| B. Indikasi Geografis | 26 |
| 1. Pengertian Indikasi Geografis | 26 |
| 2. Prinsip Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia | 28 |
| Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Indonesia | 29 |
| Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Di Indonesia | 30 |



| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| C. Ukiran | 48 |
| 1. Pengertian Ukiran | 48 |
| 2. Motif Ukiran Di Indonesia | 48 |
| D. Landasan Teori | 53 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 53 |
| 2. Teori Hak Alami (<i>Natural Rights Theory</i>) | 54 |
| 3. Teori Hak Kepemilikan | 55 |
| E. Kerangka Pikir | 58 |
| F. Definisi Operasional | 59 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 61 |
| B. Lokasi Penelitian | 61 |
| C. Sumber Data | 61 |
| D. Populasi Dan Sampel | 62 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 62 |
| F. Teknik Analisa Data | 63 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Karakteristik Yang Terkandung Dalam Ukiran Asmat Sehingga Memenuhi Syarat Perlindungan Indikasi Geografis | 64 |
| 1. Uraian Wilayah Geografis | 64 |
| 2. Karakteristik Ukiran Asmat | 66 |
| 3. Faktor Alam | 81 |
| 4. Faktor Manusia | 83 |
| 5. Ukiran Asmat Dibandingkan Dengan Ukiran Lainnya Di Indonesia | 86 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Peran Pemerintah Kabupaten Asmat Dalam Mewujudkan Perlindungan Ukiran Asmat dalam Ruang Lingkup Indikasi Geografis | 96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Asmat Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Ukiran Asmat | 96 |
| 2. Upaya Pemerintah Kabupaten Asmat Dalam Mewujudkan Perlindungan Indikasi Geografis Ukiran Asmat | 101 |
| 3. Hambatan Dalam Mewujudkan Perlindungan Indikasi Geografis Ukiran Asmat | 108 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 115 |
| B. Saran | 116 |

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Gambar Motif Ukir Toraja | 49 |
| Gambar Motif Ukir Bali | 50 |
| Gambar Motif Ukir Jepara | 50 |
| Gambar Motif Ukir Papua | 51 |
| Gambar Motif Ukir Aceh | 51 |
| Gambar Motif Ukir Surakarta | 52 |
| Gambar Motif Ukir Dayak | 52 |
| Peta Kabupaten Asmat | 64 |
| Gambar Patung Besar | 69 |
| Gambar Patung Kecil | 69 |
| Gambar Ukiran Panel | 70 |
| Gambar Motif Manusia | 74 |
| Gambar Motif Hewan | 75 |
| Gambar Motif Tumbuhan dan Hewan | 76 |
| Gambar Motif Alam sekitar | 77 |
| Gambar Motif pada Ukiran Asmat dan Ukiran Toraja..... | 88 |
| Gambar Motif pada Ukiran Asmat dan Ukiran Bali | 89 |
| Gambar Motif pada Ukiran Asmat dan Ukiran Jepara | 91 |
| Gambar Motif pada Ukiran Asmat dan Ukiran Kalimantan..... | 94 |
| Motif pada Ukiran Asmat dan Ukiran Aceh..... | 96 |



DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| Tabel. Rumpun Suku Asmat dan Bentuk Ukiran | 68 |
|--------------------------------------------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara *multicultural*, yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air.¹ Dengan jumlah suku bangsa yang begitu banyak, maka sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia memiliki keragaman hasil budaya. Beberapa contoh hasil budaya yang ada di Indonesia adalah Batik, Ukiran, Noken, seni patung dan lain-lain. Dengan jumlah hasil budaya yang banyak, maka pemerintah wajib melindungi sehingga dapat terus tumbuh dan juga tidak akan di klaim oleh negara lain.

Untuk dapat melestarikan hasil budaya yang ada dalam masyarakat, maka perlu di lindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.² Perlindungan terhadap kekayaan



<https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, Diakses Tanggal 20 September

K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : RajaGrafindo, 2015. Hlm 19

intelektual yang berupa hasil budaya maka dapat di masukan ke dalam rezim Indikasi Geografis.

Secara umum Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) adalah sebuah nama dagang yang terkait dengan kemasan suatu produk yang menunjukkan asal tempat produk tersebut.³ Pelekatan asal usul tempat suatu produk menunjukkan bahwa kualitas sangat di pengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga pemakai produk secara khususnya maupun masyarakat pada umumnya, memperoleh nilai unik terhadap produk tersebut.

Asal usul hadirnya perlindungan kekayaan intelektual dalam bidang Indikasi Geografis diawali pada abad ke-14 di Perancis. Pada perayaan akhir tahun, oleh penguasa Perancis saat itu **Charlemagne**, diperintahkan agar keju-keju dibawa ke Istana di *Aix la Chapelle*. Dengan adanya perintah tersebut menandai bahwa kualitas keju buatan rakyat dapat disajikan di istana. Pada tahun 1411, masyarakat *Requefort* dianugerahi Piagam Kehormatan Kerajaan (*Royal Charter*) oleh Raja *Charles VI* atas keunggulan kualitas keju buatan mereka. Akibatnya hanya desa *Requefort* yang menjadi satu-satunya desa yang dapat memproduksi keju *Requefort*. Penganugerahan piagam ini menjadi momentum penting perlindungan Apelasi Asal (*Appellation of Origin*) yang pertama.⁴



miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi*, Bandung: Alumni, 2006. Hlm 1
id. Hlm 2

Indikasi Geografis mengalami perkembangannya disebabkan meningkatnya perdagangan internasional. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis mulai dibentuk dalam perjanjian antar bangsa-bangsa (*Multilateral*) sebagai Hak Kekayaan Industrial yakni dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883.⁵ Dan dilanjutkan pada Perjanjian Madrid 1891 tentang Penghapusan Indikasi Asal Barang yang Palsu atau menipu, dan Protokol Madrid 1989 tentang Pendaftaran Internasional Merek serta ada juga Perjanjian Umum Tarif dan perdagangan 1947 dan Perjanjian Lisbon 1958 tentang Perlindungan Penyebutan Asal dan pendaftaran internasionalnya.⁶

. Kemudian dalam *Uruguay Round* antara tahun 1986-1994, pada putaran ini topik-topik perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibahas secara signifikan. Pada *Uruguay Round* ini dihasilkan salah satu dokumen penting yaitu, *TRIPs (the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Properrty Rights)* dalam rangka pendirian *World Trade Organization (WTO)*. Namun pada perjanjian ini perlindungan Indikasi Geografis hanya diberikan kepada minuman anggur dan minuman keras.

Pada tahun 2001 di Doha, Qatar, diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia IV (*The Fourth World*

Trade Organization/WTO Ministerial Conference) merupakan salah

id Hlm 3
nmad M Ramli dan Miranda Risang Ayu P, *Kekayaan Intelektual-Pengantar eografis*, Bandung : Alumni, 2018. Hlm 8



satu perundingan terpenting bagi perkembangan perlindungan Indikasi Geografis. Pada konferensi ini dibahas tiga topik yaitu :⁷ mengenai hubungan antara *TRIPs* dan kesehatan umum, mengenai sistem registrasi dan ruang lingkup Indikasi Geografis, dan topik ketiga adalah peninjauan ketentuan-ketentuan *TRIPs* Pasal 27.3(b) berkaitan dengan invensi tanaman dan hewan yang dapat dipatenkan, serta perlindungan varietas tanaman.

Fokus pembahasan topik kedua dalam Konferensi Doha adalah pada Pasal 23 *TRIPs*, yaitu : *Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits*,⁸ yang berarti memberikan perlindungan Indikasi Geografis hanya kepada Minuman Anggur dan Minuman keras. Sejumlah negara menentang pasal ini, yang menganggap bahwa pasal ini diskriminasi, sedangkan salah satu prinsip dari *TRIPs* adalah antidiskrimasi. Disebabkan tidak semua negara mempunyai potensi utama Indikasi Geografis bukanlah anggur dan minuman keras. Sehingga diperlukan perluasan ruang lingkup dari objek perlindungan Indikasi Geografis selain minuman anggur dan minuman keras.

Namun negosiasi yang semula direncanakan untuk selesai pada akhir 2004, dan kemudian diperpanjang sampai akhir 2005, hingga kini belum tampak adanya penandatanganan suatu perjanjian

mengaturnya. Hal ini memaksa negara-negara yang

Pranda Risang Ayu, *Op.Cit* Hlm 6 *Et. Seq*
Pasal 23 *TRIPs*, <https://www.wto.org/> Diakses pada Tanggal 26 September 2019



menandatangani *TRIPs* untuk menemukan solusi sendiri agar Indikasi Geografis dapat terlindungi di negara masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 22(1) dan Pasal 23(1) *TRIPs* yang hanya mewajibkan bahwa :⁹

‘ ... member shall provide the legal means for interested parties to prevent.... ‘

(Negara-negara anggota harus menyediakan suatu upaya hukum untuk para pihak yang berkepentingan untuk mencegah..)

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam *World Trade Organization (WTO)* meratifikasi pembentukan *WTO* ke dalam Undang-undang No 7 Tahun 1994. Konsukuensinya bagi Indonesia adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan *WTO*, termasuk yang berkaitan dengan *TRIPs*. Penyesuaian yang dilakukan harus dalam standar yang disyaratkan *TRIPs*. Perjanjian *TRIPs* memungkinkan suatu negara anggota agar dapat menambah kuantitas dan kualitas perlindungan. Suatu negara dapat memberlakukan perlindungan yang lebih luas atau lebih tinggi terhadap suatu objek berdasarkan kepentingan nasional.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Indonesia telah termuat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Perdagangan Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut UU Merek). Pada pasal 56 ayat (1) UU Merek, didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah

Hamid M Ramli dan Miranda Risang Ayu P, *Op.Cit*, Hlm 6



asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sebelum UU Merek, telah ada Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, namun pada kedua Undang-undang ini tidak mengatur tentang Indikasi Geografis.

Pada perkembangannya UU Merek diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya Disebut UU No 20 Tahun 2016). Pada pasal 1 Ayat (6) UU No 20 Tahun 2016, Indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Jika dibandingkan dengan definisi dalam UU Merek yang sebelumnya, definisi dari UU no 20 Tahun 2016 tampak serupa namun tak sama. Definisi ini telah mengalami penyempurnaan yaitu berupa dua hal yakni,¹⁰ Pertama, ruang lingkup perlindungan Indikasi

geografis diperluas tidak hanya mencakup barang, tetapi juga produk.



bid Hlm 121 Et Seqq

Produk mencakup barang dan jasa. Kedua, aspek-aspek objek yang dipengaruhi oleh faktor alam dan/atau manusia berubah, semula hanya meliputi “ciri dan kualitas” objek, kini meliputi “reputasi kualitas dan karakteristik” objek.

Dan juga dalam perkembangannya lingkup Pemohon Indikasi geografis telah lebih luas. Pada Pasal 56 ayat (2) UU Merek yang menjadi pemohon Indikasi Geografis adalah :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c. Kelompok konsumen barang tersebut

Sedangkan pada Pasal 53 Ayat (3) UU No 20 Tahun 2016, lingkup pemohon menjadi :

1. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri.
2. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Dimasukkannya Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota kedalam salah satu pihak yang boleh mengajukan permohonan Indikasi Geografis, mengisyaratkan bahwa ada



kewajiban bagi pemerintah daerah agar dapat mengidentifikasi dan mendata semua potensi Indikasi Geografis yang ada di daerahnya. Kewenangan yang diberikan oleh UU No 20 Tahun 2016 kepada Pemerintah Daerah, diharapkan ada peran aktif dari Pemerintah Daerah agar dapat memberi perlindungan yang nyata kepada potensi Indikasi Geografis demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut Kemenkumham) per tanggal 30 Juli 2018, telah ada 67 produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI).¹¹ Dari 67 Produk Indikasi Geografis yang terdaftar, terdapat 61 produk yang berasal dari Indonesia dan 6 produk berasal dari luar negeri. Per September 2019 hanya ada dua produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar yaitu Lada Putih Muntok dan Garam Amed Bali.¹² Hingga saat ini berdasarkan data DJKI, terdapat total 140 permohonan mengenai Hak Indikasi Geografis.¹³

Berbeda dengan kekayaan intelektual lain, jumlah permohonan pendaftaran Hak Indikasi Geografis sangatlah sedikit. Bandingkan dengan jumlah permohonan pendaftaran Hak Paten yaitu 143.200, Hak Desain Industri yang berjumlah 66.162, Hak Cipta yang berjumlah



¹¹ <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers> Diakses Pada tanggal 26 September 2019

¹² <http://dgip.go.id/berita-resmi-pemakaian-indikasi-geografis-tahun-2019> Diakses Pada tanggal 26 September 2019

¹³ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> Diakses Pada tanggal 26 September 2019

94.740 dan Hak Merek yang berjumlah 1.245.895.¹⁴ Berdasarkan data diatas, dapat diartikan masih rendahnya tingkat kesadaran dari Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Indikasi Geografis yang ada di wilayahnya.

Dengan potensi Indikasi Geografis yang begitu melimpah, seharusnya jumlah produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar maupun jumlah permohonan pendaftaran haruslah signifikan. Sebagai contoh nyata, Papua yang dikenal sebagai wilayah yang mempunyai potensi Indikasi Geografis yang melimpah namun hanya satu yang telah terdaftar yaitu, Pala Tomandin Fak-fak. Dan hanya satu permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang sedang di proses, yakni Buah Merah Papua. Masih banyak lagi potensi Indikasi Geografis di Papua yang belum diajukan permohonan pendaftaran pada DJKI, seperti kopi robusta wamena, buah matoa, noken papua, dan ukiran asmat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi dari masyarakat yang mengusahakan produk Indikasi Geografis tersebut.

Salah satu potensi di Papua yang perlu mendapat perlindungan Indikasi Geografis adalah Ukiran Asmat. Apabila diperbandingkan dengan ukiran yang berasal dari daerah lain, maka Ukiran Asmat

punyai kekhasan tersendiri. Ukiran Asmat memiliki motif yang

bid



dekat dengan alam sekitar, penggambaran dari makhluk hidup serta aktivitas kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Asmat. Kelelawar, burung cendrawasih dan ikan adalah bentuk-bentuk yang umum terdapat dalam ukiran asmat. Aktivitas manusia yang sedang berperang, berburu, mencari ikan serta refleksi dari kehidupan masa lampau dari para leluhur merupakan motif yang dituangkan kedalam ukiran.

Ukiran Asmat secara umum terkandung makna dan tujuan yang tertuang dalam motifnya. Salah satu contoh yang utama adalah sebagai bentuk representasi dari nenek moyang. Ukiran asmat juga merupakan bentuk ekspresi dari hati yang menggambarkan perasaan sedih maupun gembira. Motif yang digambarkan seperti hewan, tanaman, dan manusia merupakan bentuk kepercayaan masyarakat asmat terhadap kekuatan dari alam dan juga bermakna keindahan serta penghormatan atas roh leluhur. Makna-makna ini begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Asmat, sehingga kita dapat menemukan berbagai unsur ukiran ini di setiap benda-benda dalam keseharian mereka.

Dari Ukiran Asmat terdapat beberapa hasil yang cukup terkenal. Salah satunya adalah panel-panel yang biasanya digunakan sebagai hiasan dinding. Pada panel tersebut terdapat ukiran hewan

tribal khas asmat. Disebabkan karena keunikan dan bentuk yang terlalu besar sehingga mudah untuk dibawa. Hal ini membuat



panel ukiran asmat tersebut menjadi terkenal dan disukai oleh wisatawan yang membelinya sebagai cinderamata dari asmat.

Tidak hanya hasil Ukiran Asmat berupa panel-panel yang begitu populer, terdapat pula Patung Bis (leluhur) dan totem. Proses Pembuatan Patung Bis dan Totem sangat erat kaitannya dengan kepercayaan spritual dalam masyarakat adat asmat. Dalam proses pembuatan Patung Bis tersebut menggunakan batang pohon utuh dan diukir hingga menyerupai dari manusia yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Sedangkan dalam proses pembuatan totem, biasanya digunakan batang pohon yang terbalik.

Meskipun masyarakat suku asmat dikenal sebagai pengrajin ukiran, namun kenyataannya tidak semua orang asmat adalah pengukir. Keahlian sebagai pengukir adalah suatu keahlian yang diwariskan antar generasi serta hanya dapat dilakukan oleh kaum pria. Kaum pria yang membuat ukiran sedangkan kaum wanita dalam masyarakat suku asmat yang melakukan pekerjaan diladang. Karena kondisi ekonomi, yang mana pekerjaan sebagai pengukir tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi membuat banyak pengukir yang meninggalkan profesi pengukir.

B. Rumusan Masalah



. Bagaimana Karakteristik yang terkandung dalam Ukiran Asmat sehingga memenuhi syarat untuk perlindungan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Asmat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap potensi Ukiran Asmat dalam rezim Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Karakteristik yang terkandung dalam Ukiran Asmat sehingga mendapat perlindungan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Asmat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap potensi Ukiran Asmat dalam rezim Indikasi Geografis

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah untuk memberi kontribusi ilmiah mengenai ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis, serta karakteristik yang terkandung dalam Indikasi Geografis. Sehingga semua potensi dari Indikasi Geografis di Indonesia dapat didata dan diberi perlindungan hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dengan melalui analisis-analisis dalam penelitian ini maka para pihak yang disyaratkan dalam UU No 20 Tahun 2016 sebagai pemohon Indikasi Geografis dapat melihat potensi Indikasi Geografis di wilayahnya. Dan dengan penelitian ini diharapkan ukiran Asmat sebagai salah satu potensi perlindungan



Indikasi Geografis dapat didaftar sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Asmat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (Selanjutnya disebut IPR) dan dinegeri belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomsrecht*.¹⁵ Selanjutnya IPR dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Rights*.¹⁶

Beberapa ahli hukum memberi pengertian yang berbeda-beda tentang HKI. Menurut **Jhon E. Williams** menyatakan HKI sebagai berikut,¹⁷ “ *The term intellectual Property Rights seems to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour*”. Yang diterjemahkan sebagai berikut, “Hak Milik Intelektual adalah terminologi terbaik yang meliputi hukum hak yang

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual- Perlindungan dan Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, Hlm 1
Andriana Krisnawati, *Hak Pemulia (Breeder's Rights) Sebagai Alternatif dan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman dalam Pembangunan Hukum*, Tesis, Program Pascasarjana Univ Padjajaran, Bandung, 2002, Hlm 24
Mas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Intelektual*, Bandung: Refika Aditama, 2018. Hlm 30



timbul dari rasa dan upaya artistik. Sedangkan menurut **David I. Bainbridge** mengatakan bahwa :¹⁸

“ Intellectual Property” is the collective name given to legal rights which protect of human intellect “

Dari kedua pendapat ahli ini disimpulkan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari karya intelektual tersebut bisa dibidang ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.¹⁹ Lebih terperinci **Muhammad Djumhana** dan **R. Djubaedillah** menyimpulkan bahwa HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi.²⁰



pid
Peter Mahmud Marzuki, *Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual*,
kum Ekonomi, FH Unair Surabaya, Edisi III, Februari 1996. Hlm 41
Muhammad Dhumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori
eknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997. Hlm 19

Sedangkan **Bouwman-Noor Mout** berpendapat,²¹ bahwa HKI merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun imateriil. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri.

Apabila di telusuri lebih mendalam konsep HKI, meliputi :²²

- a. Hak milik hasil pemikiran(Intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hasil kemampuan berpikir manusia yang merupakan ide untuk kemudian dijemakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik bersifat sementara. Dalam hal ini kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatannya atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya.



Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Op. Cit.* Hlm 31
Abdul Kadir Muhammad dalam Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil,
m 33

Berdasarkan pendapat **Mahadi** dan **Bouwman**, disimpulkan bahwa HKI adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil kerja kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional.²³

2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Yang menjadi prinsip utama dalam HKI adalah adanya hak kepemilikan berupa hak alamiah (*Natural*) oleh pribadi maupun kelompok (*Communal*) yang bersumber atas hasil kreasi dari pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual. Berdasarkan prinsip ini, terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun pada tingkatan yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum menjamin setiap manusia, suatu hak penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau hasil karyanya tersebut dengan bantuan negara. Sehingga dapat disimpulkan prinsip dalam HKI adalah adanya perlindungan atas suatu hasil karya berupa hak moril maupun hak ekonomi.

Menurut **Soenarjati Hartono** dalam Oky Deviany Burhamzah, jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI yang berdasarkan prinsip :²⁴

1) Prinsip Keadilan (*The principle of natural justice*)



²³ K.Saidin, *Op.Cit.* Hlm 14
²⁴ Oky Deviany Burhamzah, *Prinsip-Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual-
n Paten*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2015. Hlm 40, *Et Seqq*

Berdasarkan prinsip ini , pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

2) Prinsip Ekonomi (*The economic argument*)

Dalam prinsip ini , suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat.

3) Prinsip Kebudayaan (*The culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4) Prinsip Sosial (*The Social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut pandangan dari beberapa ahli, nilai-nilai dari Pancasila dirumuskan sebagai landasan politik hukum serta prinsip-prinsip yang mengatur HKI di Indonesia., yakni :²⁵

1) Prinsip Kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan.

Kemaslahatan berasal dari bahasa Arab, yaitu *al mushalahah*, berarti sesuatu yang baik atau bermanfaat.²⁶ Dalam konteks pengaturan HKI berarti setiap kekayaan intelektual (Ciptaan, Invensi, Kreasi) yang dihasilkan harus memiliki kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia.²⁷

2) Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Hak individu tetap diakui, namun dalam pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat hak



²⁵ Ibid. Hlm 44 , *Et Seqq*
²⁶ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Pustaka Maju, 2011. Hlm 219
²⁷ Nky Deviany Burhamzah, *Op Cit* Hlm 45

tersebut tidak berlaku mutlak sebab dibatasi oleh kepentingan masyarakat luas (*public interest*). Sesuai dengan pancasila, implementasi hak individu harus diserasikan dengan hak yang dimiliki oleh masyarakat.²⁸

- 3) Prinsip Nasionalisme (Perlindungan kepentingan nasional). Menurut **Frederick Hertz**, hal pokok dan menjadi fundamen nasionalisme adalah kesadaran nasional (*national consciousness*) yang selanjutnya membentuk negara (*nation*). Nasionalisme memiliki empat macam cita-cita, yakni:²⁹
 - a) Mewujudkan persatuan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, persekutuan dan solidaritas,
 - b) Mewujudkan kebebasan nasional meliputi kebebasan dari penguasaan asing dan campur tangan dari dunia luar, kebebasan dari kekuatan dalam negeri yang ridak nasionalis,
 - c) Mewujudkan kesendirian (*separeteness*), pembedaan (*distictiveness*), individualistis, keaslian (*originality*) atau kekhususan,
 - d) Mewujudkan kehormatan, kewibawaan dan pengaruh. Nasionalisme secara politik dimaknai sebagai manifesstasi kesadaran nasional dari warga negara yang berisi cita-cita untuk merebut kemerdekaan (melepaskan diri dari penjajahan) dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara.
- 4) Prinsip keadilan nasional. Prinsip ini merupakan muara dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas. Prinsip kemanusiaan, prinsip keseimbangan individu dan masyarakat, dan prinsip nasionalisme jika dilaksanakan akan mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Soekarno mengandungdua asas, yaitu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosio nasionalisme yang dimaksud adalah sosio nasionalisme berperikemanusiaan, suatu sosio nasionalisme politik dan ekonomi yang bertujuan mencari keberesan poltik dan ekonomi, negara dan kesejahteraan.



admo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia, 1983. Hlm 45

ky Deviany Burhamzah, *Op Cit* Hlm 48

Sosio demokrasi yang ingin dibangun bukan demokrasi asing tetapi demokrasi sejati Indonesia.

- 5) Prinsip pengembangan IPTEK tidak bebas nilai (IPTEK berdasarkan nilai-nilai Pancasila). Perdebatan tentang Ilmu pengetahuan yang bebas dari nilai atau tidak bebas dari nilai dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan dan kemajuan IPTEK dan penggunaannya oleh manusia.

3. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Hukum Benda

Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek* (Selanjutnya disebut BW), menyatakan bahwa³⁰ “ menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Menurut **Mahadi**, penjelasan pasal 499 BW dapat diartikan sebagai berikut, yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.³¹

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh **Mahadi**, barang yang dimaksud oleh Pasal 499 BW tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda imateriil.³² Penjelasan diatas sesuai dengan klasifikasi benda yang termaktub dalam Pasal 503 BW,³³ tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh dan tak bertubuh.



Soesilo dan Pradmuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Burgerlijk*
Jakarta: Wipress, Cetakan Tahun 2007.Hlm 139
K.Saidin, *Op.Cit* Hlm 13
bid
oesilo dan Pradmuji R, *Op.Cit*

Menurut **Abdul Karim**,³⁴ pengelompokan benda (*Tangible good*) merupakan benda berwujud (*Materiil*) karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan; sedangkan Hak (*Intangible good*) merupakan benda tak berwujud (*Immateriil*) karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI. Dengan demikian semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud dapat dijadikan objek hak. Suatu hak atas benda berwujud dapat dinarasikan sebagai Hak Absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tak berwujud dinarasikan sebagai Hak Absolut atas suatu hak, yang dalam ini dicontohkan adalah HKI.³⁵

Hukum benda hanya didapat dari undang-undang. Seperti hak kebendaan yang lain, HKI sebagai bagian dari hukum benda maka haruslah berdasarkan asas-asas umum hukum benda (*Right in rem/ zakelijkrecht*) sebagai berikut :³⁶

a. Asas tertutup

Hukum benda mempunyai sistem tertutup.³⁷ Hanya undang-undang yang dapat mengatur hak-hak atas benda. Tidak diperkenankan menciptakan hak-hak kebendaan baru, melalui perjanjian.

b. Asas hak mengikuti benda (*zaaksgevolg, droit de suite*)



frillyana Purba, *Op.Cit* Hlm 22

ibid

Mariam D.Badruzaman, *Hukum Harta Kekayaan Indonesia di dalam*

ngan, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2018. Hlm 5 *Et Seqq*

. Pitlo dalam Mariam D. Badruzaman, *Ibid*.

Asas ini menyatakan bahwa dimana dan dalam penguasaan siapa pun, hak kebendaan mengikuti benda itu berada. Asas ini berasal dari hukum Romawi, yang membedakan hukum kekayaan (*vermogensrecht*) dalam hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Hak kebendaan itu bersifat absolut, yaitu dapat dipertahankan kepada setiap orang.

c. Asas Prioritas

Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sama untuk hak kebendaan sejenisnya. Untuk menghindari konflik antara hak kebendaan, maka saat terjadinya mengikat para pemegang/pemilik hak kebendaan.

d. Asas Publisitas

Asas ini mengandung arti pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan atas suatu benda. Pengumuman untuk benda tidak bergerak berbeda dengan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak bentuk pengumumannya adalah dipegang/ dikuasai.

e. Asas *nemo plus*

Seseorang hanya berwenang mengalihkan (wenang menguasai) haknya sesuai dengan batas hak yang dimilikinya. Tidak boleh lebih. Asas ini disebut dalam bahasa latin *nemo plus regel*.



f. Asas perlekatan (*accessie*)

Dari asas totalitas ini muncul asas perlekatan (*accessie*). Suatu benda lazimnya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu, seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kusen, pintu dan jendela. Asas perlekatan menyelesaikan masalah status dari benda tambahan (*bijzaak*) yang melekat pada benda pokok (*hoofdzaak*). Melalui asas perlekatan hukum menentukan bahwa pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda ikutan seperti yang tertuang dalam pasal 500 BW.

g. Asas wenang berbuat bebas (*beschikingsbevoegdheid*)

Asas ini didalam hukum benda merupakan salah satu syarat untuk menyerahkan hak atas benda oleh pemilik kepada pihak lain.

h. Asas itikad baik

Asas itikad baik ialah kejujuran yang harus ada pada diri pemilik. Seseorang yang menerima benda dari seseorang yang tidak mempunyai wenang menguasai, dilindungi jika penerima benda menerima benda itu dengan itikad baik.³⁸

Didalam hukum benda, itikad baik diartikan subjektif melekat pada pribadi yang memilikinya. Didalam hukum perjanjian,



Asser's dalam Mariam D. Badruzaman *Ibid.* Hlm 6

sifat itikad baik diartikan objektif, yaitu kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.

i. Asas kepastian hukum

Didalam hukum benda, kepastian hukum dapat tercapai melalui sistem pendaftaran. Melalui pendaftaran ini berarti ada publikasi kepada umum sehingga setiap orang dapat mengetahui posisi dari siapa yang berhak atas suatu benda.

j. Asas nasionalitas

Asas ini ialah persatuan bangsa, sosialisme Indonesia.

Konskuensi dari batasan HKI ini adalah, terpisahnya HKI dengan hasil materiil yang menjadi contoh jelmaannya³⁹. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam kerangka HKI adalah Haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materiil (Benda Berwujud). Pengelompokan HKI itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :⁴⁰

1. Hak Milik (baca : hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*)
2. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak Cipta sebenarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :⁴¹

a. Hak Cipta, dan

W.K.Saidin, *Op.Cit.* Hlm 15
ibid. Hal 16
ibid.



b. Hak terkait (dengan Hak Cipta)(*Neighbouring Rights*)

Selanjutnya Hak atas Kekayaan Perindustrian berdasarkan Undang-undang HKI yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi :⁴²

1. Paten, diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016. (Sebelumnya UU No 14 Tahun 2001)
2. Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam UU No 20 tahun 2016. (Sebelumnya UU NO 15 Tahun 2001 tentang Merek, belum ditambahkan Indikasi Geografis sebagai nama Undang-undang)
3. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, diatur dalam UU No 29 Tahun 2000.
4. Rahasia Dagang, diatur dalam UU No.30 Tahun 2000.
5. Desain Industri, diatur dalam UU No 31 Tahun 2000, dan
6. Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam UU No 32 Tahun 2000.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang berlaku diIndonesia, ada beberapa bidang yang menjadi cakupan *Intellectual Property Rights*, tidak berdiri sendiri sebagai Undang-undang, melainkan menjadi satu Undang-undang dengan cakupan bidang *Intellectual Property Rights* yang lain. Sebagai contoh,

Neighbouring Rights menjadi satu bagian dalam UU Hak Cipta, *Utility*

pid.Hlm 19 Et Seqq



Models (Undang-undang Indonesia tidak mengenal terminologi ini, tetapi menggunakan terminologi paten sederhana) menjadi satu dengan UU Paten, begitu juga dengan *Trade Mark, service mark, trade names or commercial names appellations of origin* dan *Indication of origin* yang menjadi satu dengan UU Merek dan Indikasi Geografis.⁴³

B. Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Berdasarkan pasal 22 (1) Perjanjian *TRIPs* menyatakan bahwa terminologi dari Indikasi Geografis adalah :

“... indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

(... tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara Anggota, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut).⁴⁴

Pada pasal 22 *TRIPs* tersebut memuat ketentuan tentang saran hukum bagi perlindungan semua produk Indikasi Geografis dimana dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai upaya



...id .Hlm 18
SATT,TRIPs Dan Kekayaan Intelektual.MA RI 1998 Hlm 70 (dalam Hasbir
, *Hak Kekayaan Intelektual-Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu*
Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi
, Depok: RajaGrafindo,2017. Hlm 11

agar tidak terjadinya penyesatan publik dan mencegah persaingan curang.⁴⁵

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 56 ayat (1) memberi pengertian tentang Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Bandingkan dengan pengertian Indikasi Geografis pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pengertian yang termaktub dalam UU Merek dan UU No 20 Tahun 2016 mempunyai perbedaan. Jika pada UU Merek , objek dari Indikasi Geografis hanya pada barang, tetapi pada UU no 20 Tahun 2016, objek perlindungan Indikasi Geografis mengalami perluasan makna yakni Produk. Penggunaan diksi Produk mempunyai maksud bahwa ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis bukan hanya



bid

barang saja, melainkan ada tambahan perlindungan lain berupa jasa.⁴⁶

2. Prinsip Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

Prinsip- prinsip dalam Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, yakni :

- a. Elemen dalam Indikasi Geografis mencakup :⁴⁷
 - 1.) Identifikasi barang dan/ produk yang berasal dari wilayah, atau regional, atau lokalitas dalam wilayah negara anggota *TRIPs*.
 - 2.) Atas wilayah tersebut diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang dan/ produk.
 - 3.) Yang secara esensial memberikan attribut pada asal geografis tersebut.
- b. Indikasi Geografis di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran pertama (*First to file system*).⁴⁸
- c. Pemegang Hak atas Indikasi Geografis bersifat *Communal*.⁴⁹
- d. Tidak mempunyai jangka waktu secara spesifik. Pasal 61 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas,



lihat Ahmad M Ramli dan Miranda Risang Ayu P, *Op.Cit 121 Et Seqq*
Kahmi Jened, *Hukum Merek- Trademark Law, Dalam Era Global dan Integrasi*
Jakarta : Kencana, 2015. Hlm 264 (bandingkan Pasal 1 (6) UU No 20 Tahun

bid. Hlm 267 (Bandingkan Pasal 53 UU No 20 Tahun 2016)

bid. Hlm 269 (Bandingkan Pasal 53 (3) UU No 20 Tahun 2016)

dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Serta Pasal 61 Ayat 2 :

Indikasi Geografis dapat dihapus jika:

- a) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
- b) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) huruf a UU No 20 Tahun 2016 :

“bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum “

3. Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Indonesia

Sebagai negara yang telah meratifikasi *TRIPs* ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka ketentuan *TRIPs* memberikan *legal framework* perlindungan indikasi geografis kepada “*Interested party*” pihak yang terkait, bukan pemilik (*The owner*) atau pihak yang secara hukum memberikan kontrol (*The person lawfully within their control*).⁵⁰ Berbeda dengan subjek pemegang Hak Merek yang dapat diberikan kepada Individu perorangan atau wadah usaha

berbadan hukum, subjek pemegang Hak Indikasi Geografis

bid



hanya dapat diberikan kepada sekelompok orang. Hal ini sesuai dengan narasi yang digunakan dalam *Article 10 ter Paris Convention* sebagai : ” *interested industrialis, producers or merchants*”. Sedangkan pada *Article 23 TRIPs* menetapkan : “*interested parties*”. Pada pasal 53 ayat 3 menyatakan :⁵¹

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri.
- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 53 (3) UU No 20 Tahun 2016 diatas bisa merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang mewadahi petani, peternak maupun pengrajin, contoh koperasi petani, paguyuban-paguyuban pengrajin dan lain-lain. Serta dapat juga lembaga yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membantu petani, peternak maupun pengrajin.

4. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Di Indonesia.

Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4
September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang

pasal 53 Ayat 3 UU No 20 Tahun 2016



Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis dan belum adanya peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis tetap menggunakan PP 51 Tahun 2007. Adapun mekanisme pendaftaran menurut PP 51 Tahun 2007 dapat dikelompokkan sebagai berikut .⁵²

a. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Mekanisme permohonan diatur dalam BAB III Syarat dan Tata Cara Permohonan, yaitu :

Pasal 5

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas :
 1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;



<http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis> Diakses pada 9 September 2019

2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri, atau
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c) Kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 6

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - c) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a) Surat kuasa Khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - b) Bukti pembayaran biaya.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas :
 - a) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;



- b) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
- c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; uraian mengenai metode yang



digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

h) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi geografis.

4) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

b. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administrasi

Mekanisme pemeriksaan administrasi termaktub pada BAB IV tentang Bagian Pertama Tata Cara Pemeriksaan yaitu pada Pasal :

Pasal 7

1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

2) Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.



- 3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.
- 4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- 5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

c. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi

Mekanisme Pemeriksaan Substansi tertuang dalam BAB IV Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Substansi, yakni pada Pasal :

Pasal 8

- 1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi Geografis.

- 2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (3).
- 4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi Geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi Geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi geografis.
- 5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- 6) Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu Pengumuman Permohonan.
- 7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan dianggap ditarik kembali.



Pasal 9

- 1) Dalam hal Tim Ahli Indikasi Geografis menyetujui suatu Indikasi Geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi Geografis.
- 2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi Geografis menyatakan Permohonan ditolak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- 3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau melalui Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.
- 4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu



sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.

- 5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis.

Pasal 10

- 1) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- 2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi Geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi Geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- 3) Dalam hal Tim Ahli Indikasi Geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)



Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.

- 4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
 - 5) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.
 - 6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.
 - 7) Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.
- d. Tahap Keempat : Pengumuman

Mekanisme Pengumuman termaktub dalam BAB IV Bagian Ketiga Tentang Pengumuman yakni pada pasal :



Pasal 11

- 1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
 - 2) Dalam hal Indikasi Geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi Geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, tanggal Penerimaan Indikasi Geografis dimaksud dan abstrak dari Buku Persyaratan.
 - 3) Dalam hal Indikasi Geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi Geografis memuat Nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
- e. Tahap Kelima : Oposisi Pendaftaran

Mekanisme Oposisi Pendaftaran tertuang dalam BAB IV Bagian Keempat Tentang Keberatan dan Sanggahan, yakni pada Pasal :



Pasal 12

- 1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terhadap Indikasi Geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- 4) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.
- 5) Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan dimaksud pada ayat (4)



kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

Pasal 13

- 1) Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi Geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.
- 2) Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

f. Tahap Keenam : Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar, tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. Hal ini didasari dalam Pasal 13 ayat (3) dan (6), yakni :

Ayat (3),



“ Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis dalam Daftar Umum Indikasi Geografis “.

Ayat (6),

“ Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan Pendaftaran terhadap Indikasi Geografis dalam Daftar Umum Indikasi Geografis”.

g. Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Mekanisme pengawasan dibagi atas dua bagian, yaitu pengawasan terhadap pemakai Indikasi Geografis dan pengawasan terhadap pemakaian Indikasi geografis. Pengawasan terhadap Pemakai Indikasi Geografis termuat dalam BAB V Bagian Kedua, yakni dalam Pasal :

Pasal 16

1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam



Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi Geografis tidak terpenuhi.

- 2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat bukti berserta alasannya.
- 3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis.
- 4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi Geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 17

- 1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi geografis terdaftar.



- 2) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi Geografis terdaftar, Pemakai Indikasi Geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Indikasi Geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi Geografis.
- 3) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.
- 4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Pasal 18

- 1) Penghapusan Pemakaian Indikasi Geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai Indikasi Geografis yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi Geografis akan dicoret dari Daftar Umum Indikasi Geografis dan kemudian akan



dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi Geografis.

- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Sedangkan mengenai pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis terdapat pada pasal :

Pasal 19

- 1) Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor terhadap pemakaian Indikasi Geografis di wilayah Republik Indonesia.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.
- 3) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari :
 - a) Lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat, dan/atau
 - b) Lembaga swasta atau lembaga non departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam



melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.

- 4) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- 5) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi Geografis.
- 6) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi Geografis.

h. Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan yakni dalam Pasal:

Pasal 24

- 1) Permohonan banding diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat



(4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5).

- 2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.
- 3) Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi Geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek serta Peraturan Pelaksanaannya.

C. Ukiran

1. Pengertian Ukiran

Ukiran adalah cukilan yang dituangkan pada suatu media berupa ornamen hias hasil dari rangkaian yang indah, berelung-relung, saling jalin menjalin yang berulang dan saling sambung menyambung sehingga mewujudkan suatu hiasan yang artistik.⁵³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ukir adalah toreh atau pahat,⁵⁴ dan Ukiran adalah hasil dari mengukir.⁵⁵



oepratno, *Ornamen Ukir Kayu Tradisional Jawa*, Semarang: Effhar Offset, 2004.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ukir> Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ukiran> Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2019

2. Motif Ukiran Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang multidivergen membuat seni ukir yang tumbuh dan berkembang pun beragam. Motif seni ukir dibuat berdasarkan atas wilayah dan manusia yang mendiami wilayah tersebut. Adapun beberapa motif seni ukir yang ada di Indonesia adalah :⁵⁶

a) Motif Ukir Toraja

Karakteristik dari Motif Ukiran Toraja adalah warna merah dan hitam yang menjadi ciri khasnya, yang banyak digunakan sebagai simbol tanah toraja. Penggunaan warna merah dan hitam sama pada cari kain toraja. Seni ukir dalam masyarakat toraja berfungsi sebagai aksesori pelengkap hiasan tradisional dan penggunaan dalam upacara-upacara adat serta menjadi buah tangan kepada turis yang mengunjungi tanah toraja.

Gambar Motif Ukir Toraja 1




<http://nafimotif.blogspot.com/2017/04/motif-seni-ukir-nusantara.html> Diakses tanggal 13 Oktober 2019

b) Motif Ukir Bali

Motif ukiran bali didasari atas kepercayaan dalam agama hindu dan budha. Motif –motif dalam ukiran bali biasanya menggambarkan dewa-dewi dari kedua agama tersebut. Motif ukiran bali dibuat dalam media kayu jati dan ada juga ukiran yang berupa patung atau arca yang dibuat dari bari batu.

Gambar Motif Ukir Bali



c) Motif Ukir Jepara

Hasil dari ukiran jepara sudah sangat terkenal dalam industri *furniture* di Indonesia. Yang menjadi ciri khusus pada motif ukir jepara adalah adanya motif jumbai dan daun yang keluar dari pangkal daun sebanyak tiga (3) buah. Dengan adanya motif ini dapat dipastikan bahwa ukiran tersebut merupakan motif ukir jepara.

Gambar Motif Ukir Jepara



d) Motif Ukir Irian/ Papua

Seni ukir Irian/Papua adalah seni ukir yang tumbuh pada lingkungan masyarakat adat Asmat, sehingga sering juga

Gambar Motif Ukir Papua



dikenal sebagai seni ukir asmat. Yang menjadi ciri khusus pada ukiran asmat adalah gambar yang masih kasar dan ukiran yang dibuat besar dan jelas. Umumnya dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk upacara tradisional lainnya.

e) Motif Ukir Aceh

Motif ukir Aceh dipengaruhi oleh agama Islam. Yang menjadi ciri khusus dalam motif ukir aceh adalah yang menggunakan corak dari *flora* dan sebisa mungkin menghindari penggunaan corak dari *Fauna*. Dan juga, motif ukir aceh dibagi atas motif tembus dan motif tidak tembus.

Gambar Motif Ukir Aceh



f) Motif Ukir Surakarta

Ciri khusus dari motif ukir surakarta adalah ukiran yang lembut dan harmonis. Motif yang digunakan adalah tanaman pakis

Gambar Motif Ukir Surakarta



yang sulurnya dibiarkan mengalir.

g) Motif Ukir Dayak

Prinsipnya pembuatan ukiran dalam masyarakat adat didasari adanya kepentingan tertentu, seperti ukiran pada rumah, pada perhiasan dan pada senjata perang mereka.

Gambar Motif Ukir Dayak



D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum, beberapa ahli hukum telah mendefinisikannya, di antaranya adalah **Satjipto Raharjo, Philipus M Hadjon, Fitzgerald** dan **Lily Rahyidi**. Menurut **Satjipto Raharjo**, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.⁵⁷

Berbeda dengan **Satjipto, Philipus M Hadjon** menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan tindakan pemerintah yang preventif dan represif. Tujuan dari perlindungan yang preventif adalah untuk mencegah sengketa, yang mengarahkan sikap kehati-hatian tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.⁵⁸

Menurut **Fitzgerald** yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari **Salmund** bahwa :⁵⁹

“hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan



Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm 69
bid Hlm 54
bid .Hlm 53

hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”.

Menurut **Lily Rasyidi**, menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.⁶⁰ Dalam penelitian ini yang penulis maksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap Ukiran Asmat berdasarkan Indikasi Geografis dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat Asmat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Teori Hak Alami (*Natural Rights Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hak alam antara lain **Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius**. Menurut **John Locke**, secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang

angkutan. Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai



Lily Rasyidi dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung Kusdakarya, 1993. Hlm 118

hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu :⁶¹

a. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

b. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

3. Teori Hak Kepemilikan

Secara umum hak kepemilikan dapat digambarkan sebagai sebuah hak untuk memiliki, menjual, menggunakan dan mengakses



Tommi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 10

kesejahteraan. Menurut **Caporaso dan Levine**,⁶² mencoba menjelaskan dua teori mengenai hak kepemilikan melalui persepsi yang lain, yaitu

- a) Aliran positivis (*positivist school*)
Hak-hak diciptakan melalui sistem politik yang berasal dari sistem yang mendesainnya dan dibatasi oleh apa yang dapat ditegakkan dalam pengadilan hukum.
- b) Aliran hak alamiah (*natural rights school*)
Seseorang sejak lahir telah memiliki hak, yang kadangkala merujuk kepada hak-hak yang tidak bisa disingkirkan (*inalienable rights*).

Menurut **Tietenberg**,⁶³ hak kepemilikan dapat diidentifikasi ke dalam empat macam karakteristik, yang merupakan:

- a) *Universalitas* : Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.
- b) *Eksklusivitas* : Hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan biaya. Pemanfaatan sumber daya harusnya jatuh ke tangan pemilik.
- c) *Transferabilitas* : Seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela.
- d) *Enforsibilitas* : Hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran.

Jenis-jenis hak kepemilikan ada tiga tipe yang penting, yaitu:⁶⁴

A. Caporaso, James dan David P. Levine, *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992 Hlm 88-89
Tietenberg T dan Lewis L, *Common Pool Resources: commercially Valueble*
In T.Tietenberg dan L Lewis (Eds), *Environmental and Natural Resources*
s (305-307), Harlow : Pearson Education Limited. 2015. Hlm 305



1. Hak kepemilikan individu (*private property right*)

Setiap individu berhak menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan.

2. Hak kepemilikan negara (*state property right*)

Aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/swasta tidak diperkenankan untuk memilikinya.


3. Hak kepemilikan komunal (*communal property right*)

Kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah terdefiniskan dengan baik dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan.



pid

E. Kerangka Pikir



Perlindungan hukum terhadap Ukiran Asmat dalam rezim Indikasi geografis diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pada rumusan masalah pertama perlu diidentifikasi karakteristik yang terdapat dalam ukiran Asmat yaitu dengan mencari tanda-tanda yang berkaitan terhadap wilayah Asmat baik dari faktor alam maupun faktor manusia, sehingga perlu dilindungi dalam rezim Indikasi geografis.



Sedangkan pada rumusan masalah kedua, maka pada penelitian ini perlu dicari peran Pemerintah Kabupaten Asmat dilihat dari kewenangan yang dimiliki, upaya yang telah dan akan dilakukan serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses perlindungan Ukiran Asmat dalam rezim Indikasi Geografis. Sehingga dapat dihasilkan suatu perlindungan hukum terhadap Ukiran Asmat dalam rezim Indikasi Geografis.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap potensi Indikasi Geografis berupa Ukiran Asmat dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat Asmat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.
2. Ukiran Asmat adalah suatu produk ukiran yang dihasilkan oleh pengukir-pengukir dalam masyarakat Asmat.
3. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
4. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang menyebabkan Ukiran Asmat memiliki bentuk berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Asmat.



5. Faktor Manusia adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh cara masyarakat maupun individu suku Asmat berpikir dan berkreasi sehingga dapat menghasilkan ukiran Asmat yang mempunyai motif tertentu.
6. Kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dalam upaya menjalankan roda pemerintahan serta upaya perlindungan Indikasi Geografis dari Ukiran Asmat
7. Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Asmat dalam perlindungan Ukiran Asmat
8. Hambatan adalah suatu keadaan yang terdapat di Kabupaten Asmat baik dari faktor manusia maupun kondisi alam yang menghalangi proses terjadi perlindungan Ukiran Asmat dalam rezim Indikasi Geografis.

